

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia memerlukan pendapatan yang besar untuk membiayai pembangunan yang merata di dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari *International Monetary Fund* (IMF) tahun 2017, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICPR), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS untuk pajak perusahaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (Tribunnews.com, 2020). Menurut Hijriani, Latifah., dkk. (2017) menyatakan ada beberapa indikasi kemungkinan kenapa target penerimaan pajak tidak tercapai. Kondisi ini diperkirakan karena banyaknya wajib pajak berupa perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun secara illegal (*tax evasion*). Menurut Herawati dan Ekawati (2016), adanya perbedaan kepentingan antara negara

dengan wajib pajak (perusahaan), dimana kepentingan dari negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar karena dari pajaklah pendapatan Negara yang paling besar dan bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia. Sedangkan dari segi wajib pajak (perusahaan) bertolak belakang dengan kepentingan Negara yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin guna untuk memperkecil beban perusahaan dan memaksimalkan laba, karena bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi jumlah laba yang diperoleh.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Konferensi pers Pelantikan Pemeriksaan Pajak (2018) menyatakan, pada tahun 2017 ada 2000 perusahaan multinasional tidak membayar pajak penghasilan (PPh) Badan pasal 25 dan pasal 29 karena alasan mengalami kerugian. Perusahaan tersebut merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang selama 10 tahun tidak membayar pajaknya dengan cara penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dari Indonesia ke negara lain (www.liputan6.com, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:8). *Tax avoidance* mengakibatkan wajib pajak mencari celah-celah untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar peraturan sehingga pendapatan negara dari sektor pajak mengalami penurunan.

Besarnya peluang perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh

perusahaan–perusahaan publik di Indonesia, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dengan konsep *corporate governance*. Supaya sistem atau mekanisme perusahaan menjadi lebih baik untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *Stocholders*, karena *corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan hal memenuhi kewajiban pajaknya (Cahyono dkk, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri (Yuliani, 2018). Salah satu rasio *profitabilitas* yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva ialah *Return On Assets (ROA)*. Semakin besar ROA yang didapatkan maka aktiva dapat cepat berputar dan meraih laba yang semakin tinggi. Perolehan laba yang tinggi akan berdampak pada besarnya beban pajak yang akan dibayarkan, sehingga perusahaan bisa merencanakan beban pajak sejak awal dengan baik guna mengurangi beban pajak perusahaan Sudana (2015:25).

Kebijakan perusahaan dalam penambahan modal dari hutang juga merupakan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hutang diperoleh melalui berbagai sumber, diantaranya dari perusahaan lain, investor, maupun bank. Rasio untuk penghitungan hutang menggunakan rasio leverage (Reinaldo, 2017). *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya

komposisi utang suatu perusahaan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan. Alasan utama perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaan aktivitas operasi perusahaan adalah faktor pajak, sebab dengan adanya utang perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (Sudana, 2015:23).

Penelitian yang dilakukan oleh Susandy dan Anggraeni (2018), menyatakan bahwa komisaris independen dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Reinaldo (2017), *Leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *return on assets*, kompensasi kerugian fiskal dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan penelitian kompilasi yang menggabungkan beberapa variabel dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan *tax avoidance*. Variabel pertama yang digunakan adalah Corporate Governance dengan proksi kepemilikan manajerial yang diambil dari penelitian Yuliani (2018), karena kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, dimana manajer akan merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Variabel kedua dari penelitian Susandy dan Anggraeni (2018) yaitu *Return On Assets*, karena sangat berkaitan dengan laba bersih suatu perusahaan dan pengenaan pajak. Variabel ketiga dari penelitian Jamaludin (2020) yaitu *Leverage*, karena adanya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan akan menjadi pengurang pembayaran pajak.

Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dinyatakan sebagai industri andalan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional ([kemenperin.go.id.](http://kemenperin.go.id), 2018). Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp 56,60 triliun pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% (Yulyanah dan Kusumastuti, 2019). Tidak menutup kemungkinan perusahaan makanan dan minuman mendapatkan laba yang cukup besar. Menurut Sulistyanto (2013:96), semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan peminimalan beban pajak pada perusahaannya, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “***PENGARUH CORPORATE GONVERNACE, RETURN ON ASSETS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAPAT DI BEI PERIODE 2017-2017)***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Periode 2017-2019 ?
2. Apakah *Return on Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Periode 2017-2019 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Periode 2017-2019 ?
4. Apakah *Corporate Governance*, *Return on Assets*, dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Periode 2017-2019 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdapat di BEI periode 2017-2019.

2. Mengetahui pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdapat di BEI periode 2017-2019.
3. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdapat di BEI periode 2017-2019.
4. Mengetahui pengaruh *Corporate Governance*, *Return on Assets*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdapat di BEI periode 2017-2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang *tax avoidance*.

3. Bagi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam

tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator dan investor.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang *tax avoidance*

